PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 037/SK-DIREKSI/III/2025

Tentang:

TABUNGAN PUSKOPAT

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Tabungan Puskopat
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional pada tahun 2025.
3. Sebagai wujud dan guna tercapainya rencana dan target yang telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Target pendanaan PT BPR Puskopat adalah sebagai tindaklanjut dari Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025 yang telah disusun.
2. Tabungan Puskopat adalah salah satu jenis produk tabungan yang dimiliki PT. BPR Puskopat dengan Status uang tidak dapat diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan PT. BPR Puskopat.
3. Jangka waktu untuk Tabungan Puskopat adalah 1 Tahun (12 bulan)
4. Ketentuan lain dari Produk Tabungan Puskopat adalah :

Keterangan	Ketentuan
Suku Bunga	*2%/Tahun*
Setoran awal pembukaan Tabungan	*Minimum Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*
Minimal Setoran Tunai setelah setoran awal pembukaan Tabungan	*Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)*
Biaya penutupan rekening	*Rp. 5.000,-*
Biaya administrasi	*Rp. 5.000 /bulan*
Saldo minimum tabungan	*Rp. 10.000,-*
Saldo Penutupan Tabungan	*Minimum 10.000,-*
Ketentuan Lainnya	*Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif, Bebas Biaya Pergantian buku/lembar apabila rusak /hilang dengan menunjukkan bukti valid kehilangan/rusak*

5. Tabungan Puskopat terdiri dari 2 Jenis program yaitu :
 a) Program *Cash Back*
 1) Program *Cash Back* pada Tabungan Puskopat dilakukan pada saat setoran awal pembukaan diterima PT.BPR Puskopat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 2) Untuk setoran tabungan minimal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) akan diberikan *cash back* sebesar 3.75 % dari jumlah nominal tabungan atau

senilai Rp. 937.500,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tetap mendapat bunga pertahun sebesar 2 %.

3) *Cash back* tersebut diberikan di awal, pada saat pembukaan Tabungan.
4) Apabila setoran minimal tabungan tersebut ditarik sebelum jangka waktu 1(Satu) tahun maka *cash back* yang sudah diberikan akan dipotong dari tabungan yang disimpan sesuai nilai c*ash back* yang diterima yang ada sesuai penerimaan *cash back.*

b) Program Undian Berhadiah

1) Program undian berhadiah pada Tabungan Puskopat dapat dilakukan pada saat adanya Tambahan Setoran Tabungan senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diluar dari setoran awal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dapat dilakukan secara bertahap dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
2) Dana yang sudah masuk ke PT. BPR Puskopat tidak boleh ditarik selama 1 tahun terhitung dari tanggal buka penyetoran tabungan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
3) Peserta undian adalah nasabah yang melakukan penyetoran tabungan minimal Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta) atau penjumlahan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai periode 9 Desember 2025.
4) 1 Kupon undian berlaku untuk saldo tabungan minimal Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta) dan berlaku kelipatan
5) Pengundian Hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025.
6) Apabila dana Tabungan Puskopat sudah mencapai Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) maka Kendaraan Roda Dua (Motor) wajib disiapkan sebagai hadiah untuk pemenang.
7) Hadiah Undian berupa Kendaraan Roda Dua (Motor) dan hanya untuk 1 Pemenang.
8) Untuk Pajak undian akan ditanggung oleh penerima hadiah.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin /03 Maret 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*